

# EL-HADHANAH

INDONESIAN JOURNAL OF FAMILY LAW  
AND ISLAMIC LAW

Dear, Ashabul Yamin, Agustin Hanafi, Edi Yuhermansyah

Thank you for submissions your article, we will process it to review your manuscript. We have now completed our review regarding your submission entitled, "**Implementasi Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 Dalam Penanganan Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**" within our editorial board and have decided to **accept the submission**. The manuscript will be reviewed in El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law. ISSN 2829-1042 (Print) 2829-0666 (Online).

We can consider your article for publication in 2026 if your article has gone through all stages of the process and if you have paid the article processing charge. If all agreements are not met, we will reluctantly reject this article. Hopefully this agreement can help simplify your affairs.

Thank you for submitting a manuscript and working with El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law.

Best regards,

Banda Aceh, 14 January 2026  
Editor In Chief



**Aulil Amri**  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

## **Implementasi Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 Dalam Penanganan Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)**

Ashabul Yamin, Agustin Hanafi, Edi Yuhermansyah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [220106049@student.ar.raniry.ac.id](mailto:220106049@student.ar.raniry.ac.id), [agustin.hanafi@ar-raniry.ac.id](mailto:agustin.hanafi@ar-raniry.ac.id), [edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id](mailto:edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** *Abandoned children in Indonesia, especially in the city of Banda Aceh, remain a crucial issue due to factors such as the death of one or both parents, parental divorce, and problems of poverty and education. The number of abandoned children in Banda Aceh City in 2024 is estimated to be around 53. Therefore, this study examines how the Banda Aceh City Government interprets Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution as a constitutional basis for handling abandoned children, as well as how its implementation is realized through policies and operational measures in the field. Using a legal-empirical approach through case studies, the analysis was conducted on the legal norms governing the protection of abandoned children and the social service practices carried out by the Banda Aceh City Social Service. The results of the study show that the local government interprets this constitutional provision as an obligation to provide care, protection, and fulfillment of the basic needs of abandoned children, which is then implemented through outreach mechanisms, rapid assessment, temporary care at the Lamjabat Shelter, and coordination with relevant agencies for family reunification and the return of abandoned children. This case study confirms that the implementation of Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution has been carried out in practice, despite facing limitations in resources and supporting facilities, thus requiring strengthened cross-sectoral collaboration to ensure the fulfillment of the state's responsibilities.*

**Keywords:** *Neglected children, Banda Aceh Social Services Agency, Child protection.*

**Abstrak:** *Anak terlantar di Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh masih menjadi isu krusial akibat faktor kematian salah satu/kedua orang tua, perceraian orang tua dan masalah kemiskinan serta pendidikan. Jumlah anak terlantar di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 ada sekitaran 53 orang. Sehingga, Penelitian ini mengkaji bagaimana Pemerintah Kota Banda Aceh menginterpretasikan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional dalam penanganan anak terlantar, serta bagaimana implementasinya diwujudkan melalui kebijakan dan langkah operasional di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui studi kasus, analisis dilakukan terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan anak terlantar serta praktik pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memaknai ketentuan konstitusional tersebut sebagai kewajiban untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar, yang kemudian diimplementasikan melalui mekanisme penjangkauan, asesmen cepat, penanganan sementara di Rumah Singgah Lamjabat, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk reunifikasi keluarga dan pemulangan anak terlantar. Studi kasus ini menegaskan bahwa pelaksanaan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 telah berjalan dalam praktik,*

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

*meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan sarana pendukung, sehingga diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan terpenuhinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar.*

**Kata Kunci:** *Anak terlantar, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Perlindungan anak.*



## Pendahuluan

Anak adalah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus di rawat dengan penuh kasih sayang. Di dalam diri anak terkandung martabat dan hak-hak sebagai manusia yang wajib di hormati dan lindungi. Hak-hak anak merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Konvensi Hak Anak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah harapan dan penerus masa depan bangsa.<sup>1</sup> Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh generasi penerusnya. Anak-anak yang sedang tumbuh saat ini seharusnya menjadi impian bagi orang tua mereka, sehingga di masa depan dapat menjadi generasi yang berperan dalam membangun kehidupan bangsa ini.<sup>2</sup>

Secara sosial, kehormatan dan martabat keluarga sangat dipengaruhi oleh sikap dan prestasi anak-anaknya. Dari sisi budaya, anak dianggap sebagai aset berharga yang perlu dijaga dan menjadi simbol kesuburan keluarga. Dalam ranah politik, anak-anak dipandang sebagai generasi penerus suku dan bangsa. Secara ekonomi, masih ada pandangan bahwa memiliki banyak anak berarti membawa banyak rezeki. Sementara itu, dari segi hukum, anak memiliki peran penting sebagai penerus dan ahli waris keluarga, sekaligus sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Masalah anak-anak yang terabaikan merupakan hasil dari isu sosial yang dihadapi oleh rakyat pada umumnya, termasuk kemiskinan.<sup>4</sup> Kemiskinan juga berkontribusi terhadap ketelantaran, ketunaan sosial, dan masalah sosial lainnya. Kemiskinan merupakan akar dari masalah kesejahteraan sosial, yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual, sehingga menghasilkan keterlantaran anak.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Khanif Firman Octhaviana Sulistiyono, Aan Efendi, "Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan.," *Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan*. 4, no. 1 (2025): 61–78, <https://doi.org/10.35719/constitution.v4i1.133>.

<sup>2</sup> Ja'far Shodiq M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A., Moh. Aqil Musthofa, "Kewajiban *Ḥ a ḍ Ā nah* Pada Anak Terlantar Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.," *Kewajiban Ḥ a ḍ Ā nah Pada Anak Terlantar Di Indonesia Perspektif Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 137–56.

<sup>3</sup> Fifik Wiryani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak", *Jurnal Legality*, vol. 11, no. 2 (2004), pp. 288.

<sup>4</sup> Triyani Ambat, "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang Undang Dasar 1945," *Lex Administratum*, vol. 1, no. 2 (2013), pp. 44.

<sup>5</sup> Mujiyadi, *Studi Kebutuhan Pelayanan Anak Jalanan*, (Jakarta: P3KS Press, 2011), p. 1.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

Pengabaian anak sering kali dilakukan oleh orang tua tanpa disadari, disebabkan oleh pengaruh lingkungan sehari-hari, seperti kemiskinan, karakter, atau ketegangan yang dialami orang tua pada saat itu. Beberapa individu beranggapan bahwa pengabaian adalah hal yang umum sehingga sulit untuk diidentifikasi. Masih jarang orang yang melaporkan kondisi ini kepada para ahli dengan alasan sebagai masalah keluarga, meskipun faktanya hal ini sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak di masa depan.<sup>6</sup>

Banyak anak yang akhirnya terlantar karena berbagai alasan, terutama karena kondisi kemiskinan dan kurangnya kesadaran serta tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan merawat mereka. Saat tekanan ekonomi semakin berat, tak jarang orang tua merasa kewalahan hingga akhirnya melepaskan tanggung jawabnya terhadap pengasuhan anak-anak mereka.<sup>7</sup>

Mengasuh anak adalah tanggung jawab yang diemban oleh kedua orang tua, oleh karena itu pengasuhan anak mencakup berbagai aktivitas seperti kasih sayang, pendidikan, ekonomi, dan kebutuhan penting lainnya. Merawat anak melibatkan lebih dari sekadar memberikan perawatan materi; ini juga berarti memberikan perhatian yang penuh kasih sayang. Kesabaran juga merupakan elemen penting dalam perkembangan anak dan menjadi faktor penentu dalam pembentukan kepribadian mereka. Dengan demikian, anak dan orang tua dapat berkomunikasi secara efektif tanpa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mental anak. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka anak berisiko terkena dampak dari pergaulan buruk yang dapat merugikan mereka.<sup>8</sup> Kewajiban dalam mengasuh anak dimulai pada saat kelahiran anak atau saat pengesahan, dan berakhir ketika anak telah mencapai umur dewasa atau menikah.<sup>9</sup>

Atas dasar tersebut Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak dan kewajiban anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Hal

---

<sup>6</sup> Tampubolon, Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Bidang Perlindungan Anak Program Keluarga Harapan (PKH), p. 57–58.

<sup>7</sup> Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak, *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 5, no. 2, (2013), pp. 119.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), p. 240.

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), p. 51.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

ini menunjukkan bahwa negara berperan sebagai pelindung dan pengayom bagi anak-anak yang membutuhkan di Indonesia. Pasal tersebut menegaskan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak terlantar, yang wajib dipenuhi dan dijaga oleh negara dengan sepenuh hati.<sup>10</sup> Pada dasarnya, anak terlantar adalah mereka yang hidup dalam kondisi keluarga kurang mampu dan tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar secara memadai hingga usia 18 tahun.

Keterlantaran anak di kota Banda Aceh, berdasarkan temuan penelitian, disebabkan oleh berbagai faktor, seperti; kematian salah satu atau kedua orang tua, perceraian orang tua, pola pengasuhan yang kaku, masalah kemiskinan, dan masalah pendidikan yang mendorong mereka untuk melarikan diri dari rumah. Secara umum, anak terlantar tidak hanya mencakup anak yang tidak memiliki orang tua, tetapi juga anak yang memiliki orang tua yang tidak dapat memenuhi hak-hak mereka atau dengan sengaja mengabaikan tanggung jawab terhadap anak, sehingga mereka dapat dianggap terlantar.

Kasus penelantaran anak di kota Banda Aceh tidak serumit kasus penelantaran di kota-kota besar lainnya. Anak-anak terlantar di kota Banda Aceh umumnya masih memiliki salah satu atau kedua orang tua. Namun, karena kemiskinan yang dialami dalam keluarga, anak-anak tersebut mencari nafkah di luar, baik dengan bekerja maupun mengemis di jalanan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada tahun 2024, jumlah anak terlantar tercatat sebanyak 53 orang. Anak-anak terlantar di kota Banda Aceh umumnya ditemukan di pinggiran jalan oleh petugas Satpol PP yang melakukan razia terhadap pengemis, dan anak-anak tersebut kemudian akan dibawa ke Kantor Dinas Sosial (DINSOS) Kota Banda Aceh untuk mendapatkan penanganan.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan landasan konstitusional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa sejak kemerdekaan dari penjajahan. UUD 1945 berfungsi sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah mengalami empat kali amandemen pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, UUD 1945 kini lebih kuat dalam

---

<sup>10</sup> Faiz Asmi Permana, Septi Nur Wijayanti, Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia, *Media of Law and Sharia*, vol. 3, no. 3 (2022), pp. 220.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Salah satu ketentuan penting terdapat pada Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk dipelihara. Hal ini berarti negara, melalui pemerintah, wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak terlantar, anak jalanan, dan kelompok rentan lainnya. Sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945, pemerintah tidak hanya bertugas melindungi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia. Kewajiban ini harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar retorika semata.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, peran aktif pemerintah sangatlah penting untuk menyatukan, mengharmonisasikan, dan memperkuat seluruh potensi yang ada agar dapat mengatasi kemiskinan serta melindungi masa depan anak-anak bangsa. Pemerintah harus mampu menggerakkan semua elemen di berbagai tingkatan-mulai dari pengambil kebijakan hingga pelaksana, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat luas. Dukungan yang kuat dan nyata dari semua pihak ini bukanlah hal yang bisa ditawar-tawar atau hanya sekadar untuk pencitraan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.<sup>12</sup>

Penanganan masalah fakir miskin dan anak-anak terlantar yang efektif membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, program, serta kegiatan yang terorganisir dengan baik, menyeluruh, dan berkelanjutan. Fokus utama dari upaya ini adalah memastikan setiap warga negara, khususnya mereka yang kurang mampu dan anak-anak terlantar, mendapatkan jaminan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, serta dukungan social.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Triyani Kathrilda Ambat, Fungsi Negara Memelihara Anakanak Terlantar Menurut Undangundang Dasar 1945, *Lex Administratum*, vol. 1, no. 2 (2013), pp. 42-43.

<sup>12</sup> Triyani Kathrilda Ambat, Fungsi Negara Memelihara Anakanak Terlantar Menurut Undangundang Dasar 1945, *Lex Administratum*, vol. 1, no. 2 (2013), pp. 44-45.

<sup>13</sup> Erizka Permatasari. Masih Ada Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Jalan, Ini Bentuk Penanganannya. Universitas Indonesia. (2021). <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72/>.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

Melindungi serta mewujudkan hak-hak anak-anak terlantar dan keluarga miskin adalah tanggung jawab bersama demi tercapainya kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Tentunya, pemerintah berperan penting dalam penanganan anak-anak terlantar karna sesuai dengan amanat undang undang dasar 1945 khususnya pada pasal 34 ayat (1) secara tegas menyebut “fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk dipelihara”.<sup>14</sup>

## Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah pendekatan yang menyoroti bagaimana hukum benar-benar dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terpaku pada aturan yang tertulis, penelitian ini berusaha memahami hukum sebagai perilaku nyata manusia dan bagian dari fenomena sosial yang hidup di tengah masyarakat.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis berbagai situasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Kasus-kasus yang dianalisis adalah kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga bisa dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang serupa. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma atau hukum diterapkan dalam praktik di lapangan.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer adalah memerlukan data atau informasi langsung dari sumber utama, yaitu individu yang terkait langsung dengan topik penelitian, yang sering disebut sebagai responden. Data atau informasi ini dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data yang sistematis, seperti

---

<sup>14</sup> Atika Najwa, Muhammad Luthfi Fauzi Putra Adisty, Bakhti Fatwa Anbiya, Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesejahteraan Warganegara Indonesia, *Media Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 3 (2024), pp. 87.

<sup>15</sup> Salim HS San Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013), p. 20.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), p. 57.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

penggunaan kuesioner tertulis atau wawancara lisan. Sedangkan data sekunder adalah memanfaatkan sumber data yang tidak langsung dari sumber utama, seperti literatur, dokumen, dan data yang telah dipublikasikan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.<sup>17</sup>

Tujuan dari penerapan metode penelitian yuridis-empiris ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana hukum tidak hanya dipahami secara normatif dalam teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga bagaimana hukum tersebut benar-benar diterapkan, dijalankan, dan dirasakan oleh masyarakat. Dengan pendekatan studi kasus serta penggunaan data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas hukum dalam praktik, sekaligus menemukan solusi yang lebih tepat guna dalam menghadapi persoalan hukum yang serupa di lapangan.

## **Pembahasan**

### **1. Interpretasi Hukum Pasal 34 (1) UUD 1945 dalam Penanganan Anak Terlantar**

Berdasarkan UUD 1945, pasal 34 ayat 1 menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”,<sup>18</sup> yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengasuhan dan pengasuhan anak-anak yang terlantar, termasuk anak-anak yang hidup di jalanan. Hak asasi anak-anak yang terlantar pada dasarnya setara dengan hak asasi manusia secara umum. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk merawat fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Ini mencakup tanggung jawab negara dalam pemeliharaan dan pengembangan anak-anak yang terlantar, termasuk anak-anak jalanan, di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang layak, memelihara, dan memperhatikan pendidikan mereka.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), p. 18.

<sup>18</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional dan Revolusi*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2018), p. 21.

<sup>19</sup> Jihan Thaniya Damayanti Safitri dan dkk. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia, Lex Privatum*, vol. 9, no.4 (2021). pp. 78.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

Anak yang terlantar sesungguhnya tidak ditelantarkan hanya karena salah satu atau kedua orang tuanya tidak ada. Namun, istilah "pengabaian" di sini juga berarti bahwa hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara alami, mendapatkan pendidikan yang layak, dan memperoleh perawatan kesehatan yang memadai tidak terwujud akibat kelalaian, kesalahpahaman orang tua, ketidakmampuan, atau kesengajaan. Permasalahan anak terlantar bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat secara keseluruhan juga memiliki tanggung jawab untuk mengatasi anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun, jika dilihat dari sudut pandang keberadaannya, pemerintah tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat dan menangani anak-anak terlantar, karena mereka bertindak sebagai pengatur urusan masyarakat dan wali semua warga negara.<sup>20</sup>

## **2. Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap Penanganan Anak Terlantar**

Dinas sosial adalah instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk mendukung Presiden dalam menjalankan pemerintahan Negara. Secara resmi, negara diizinkan untuk menunjukkan kepedulian terhadap masa depan anak-anak yang tidak terurus. Dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 tertulis: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Oleh karena itu, anak-anak yang terlantar adalah tanggung jawab negara. Di sisi lain, dalam Pasal 28 UUD 1945 Ayat (2) dinyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," yang juga mencakup anak-anak yang terlantar.

Ruang lingkup tanggung jawab pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara yaitu, menyelenggarakan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan

---

<sup>20</sup> Imam Sukadi, Dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, vol. 14, no. 2 (2020), pp. 28.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>21</sup>

Ibu KH sebagai Kasi. Rehabilitasi Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa identifikasi anak terlantar tidak dilakukan dengan sistem “jemput bola”, melainkan melalui pengaduan dari masyarakat, keluarga, maupun aparat gampong. Setelah ada laporan, Dinas Sosial merespons dengan menurunkan pekerja sosial (peksos) untuk melakukan asesmen, yaitu menelusuri penyebab dan kronologi keterlantaran anak. Hasil asesmen kemudian dibahas dalam rapat internal (case conference) bersama lintas sektor seperti dinas pemberdayaan perempuan, kepolisian, hingga Baitul Mal untuk mencari solusi terbaik.

Apabila anak terlantar berasal dari luar Banda Aceh, Dinas Sosial berupaya melakukan reunifikasi dengan keluarganya melalui jaringan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan dinas sosial daerah asal. Jika tidak ditemukan keluarga, anak bisa dipulangkan atau dimasukkan ke panti asuhan sebagai alternatif terakhir. Namun, prioritas utama tetap pengasuhan dalam keluarga, bahkan kadang difasilitasi untuk dicarikan orang tua asuh yang layak.<sup>22</sup>

Dalam pelaksanaan, Dinas Sosial menghadapi kendala, terutama perbedaan sikap keluarga. Ada orang tua yang menolak menyerahkan anak meski terbukti lalai, sehingga perlu melibatkan aparat gampong dan camat agar ada solusi. Dukungan dari Baitul Mal juga

---

<sup>21</sup> Muliyan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukumperlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses 26 September 2025.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu KH sebagai Kasi. Rehabilitasi Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

sering dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak, seperti perlengkapan sekolah. Selain itu, panti asuhan swasta atau rumah yatim yang ada di Banda Aceh juga dijadikan mitra untuk menampung anak-anak yang benar-benar tidak memiliki keluarga sesuai pasal 34 ayat 1 UUD 1945.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Qanun ini menegaskan bahwa anak-anak yang terlantar termasuk dalam kelompok masyarakat rentan yang berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, serta jaminan kesejahteraan dari pemerintah daerah. Apa yang dilakukan Dinas Sosial menghadapi kendala perbedaan sikap keluarga dengan melibatkan aparat gampong, camat, hingga bermitra dengan panti asuhan swasta merupakan bentuk implementasi dari kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam qanun tersebut, yaitu melaksanakan pelayanan sosial yang komprehensif.

Selain itu, dukungan dari Baitul Mal dalam bentuk bantuan perlengkapan sekolah juga sejalan dengan amanat qanun, di mana peran pemerintah tidak hanya sebatas penyediaan tempat tinggal sementara, tetapi juga meliputi pemenuhan hak-hak dasar anak terlantar, termasuk hak atas pendidikan. Qanun tersebut juga menekankan adanya kerja sama lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan anak terlantar, sehingga kolaborasi antara Dinas Sosial, aparat desa, camat, dan lembaga sosial nonpemerintah (panti asuhan) menunjukkan realisasi nyata dari prinsip perlindungan dan kesejahteraan sosial yang diatur dalam qanun.

Di dalam ajaran Islam, sudah sangat jelas bahwa orang tua dilarang untuk mengabaikan anak. Ini karena anak adalah penerus dari orang tua yang akan melanjutkan apa yang dimiliki, terutama dalam menjaga keturunan keluarga agar tidak punah. Anak juga merupakan harapan bagi agama dan bangsa yang akan meneruskan perjuangan di masa depan. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka agar menjadi generasi yang kuat, sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama serta bangsa dengan baik, bukan menelantarkan mereka sehingga anak-anak menjadi generasi yang lemah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 1, no. 2 (2016), pp. 192.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

Peranan hukum Islam dan pelaksanaan dari pasal 34 ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa anak-anak yang terlantar harus tetap mendapatkan hak-hak yang melekat pada diri mereka, seperti hak hidup, hak untuk berkembang, hak berpartisipasi dalam lingkungan sosial dan spiritual, serta hak atas perlindungan. Pentingnya pemeliharaan anak-anak terlantar juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana undang-undang ini berperan dalam mengatasi masalah-masalah yang menyebabkan penelantaran anak.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang tersebut, pemerintah harus memperhatikan cara pengasuhan anak-anak serta fasilitas yang disediakan jika anak-anak tersebut tidak berada di lingkungan yang seharusnya. Oleh karena itu, pemerintah secara hukum formal sangat terikat dengan kewajibannya untuk melindungi dan memelihara anak yang terlantar.

Secara prinsip, hak anak terlantar dijamin melalui standar pelayanan minimal sesuai Permen Sosial Nomor 9 Tahun 2018, mencakup perlindungan, pendidikan, dan kesehatan. Dinas Sosial Kota Banda Aceh lebih berfokus pada penanganan di luar panti, sementara bila anak masuk panti maka menjadi kewenangan Dinas Sosial Aceh. Dengan sistem kolaborasi lintas sektor dan dukungan regulasi, diharapkan hak anak terlantar tetap terpenuhi tanpa harus selalu bergantung pada panti asuhan.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh memfasilitasi berbagai bentuk penanganan anak terlantar, mulai dari reunifikasi dengan keluarga, pencarian orang tua asuh, hingga penempatan ke panti atau sekolah rakyat. Untuk adopsi, ada proses hukum melalui sidang di Mahkamah Syar'iyah dengan pendampingan pekerja sosial. Selain itu, bagi anak yang sudah usia sekolah menengah, ada program masuk ke sekolah rakyat dengan fasilitas asrama, pendidikan, hingga perlengkapan belajar. Semua langkah ini dilakukan dengan berkoordinasi lintas instansi.

Pengawasan anak yang diasuh keluarga angkat maupun panti dilakukan secara rutin, minimal tiga bulan sekali melalui evaluasi dan monitoring. Dinas Sosial tidak hanya mengevaluasi kondisi anak lewat keluarga angkatnya, tetapi juga secara langsung mendengar keluhan anak untuk menghindari kasus kekerasan atau pelecehan. Jika ditemukan masalah,

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

anak bisa dipindahkan ke panti atau tempat lain yang lebih aman. Hal ini ditekankan karena banyak kasus pelecehan maupun penelantaran terjadi akibat kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak.

Strategi di masa yang akan datang menekankan pentingnya peran masyarakat. Dinas Sosial aktif melakukan sosialisasi melalui media, kegiatan di gampong, hingga penyuluhan kepada orang tua. Program baru juga disiapkan, seperti kampanye “jangan memberi pengemis” di jalanan dan kafe, dengan rencana penerapan sistem elektronik pada tahun 2026. Kafe yang bebas dari pengemis akan diberi penghargaan.

### **3. Implementasi Pasal 34 (1) UUD 1945 dalam Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

Beberapa kasus yang ditangani menunjukkan bahwa keterlantaran anak kerap disebabkan faktor eksploitasi, kemiskinan, hingga penyalahgunaan narkoba oleh orang tua. Misalnya anak dipaksa mengemis oleh orang tua pengguna narkoba, hingga akhirnya anak diselamatkan dan orang tua diproses hukum. Dalam kondisi darurat, anak ditampung sementara di rumah singgah. Rumah singgah ini berfungsi seperti asrama dengan pengasuh, fasilitas ibadah, dan pembinaan agama seperti mengaji.<sup>24</sup>

Rumah singgah yang dikelola Dinas Sosial berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi anak terlantar atau orang yang ditangkap saat mengemis di jalanan. Bangunannya seperti rumah dua tingkat dengan fasilitas dasar seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan pembinaan agama. Di sana ada pengasuh, satpam, dan ustaz yang mengajarkan mengaji, bahkan orang dewasa pun bisa ikut belajar. Anak atau orang yang ditampung biasanya tinggal maksimal 3–7 hari sambil dilakukan asesmen dan penelusuran keluarga, tetapi dalam kasus tertentu bisa lebih lama, bahkan sampai berbulan-bulan, terutama bagi mereka yang tidak punya rumah atau keluarga.

Selain pemenuhan kebutuhan pokok, rumah singgah juga menerima sumbangan pakaian dari masyarakat yang kemudian dibagikan kepada penghuni. Bahkan direncanakan dibuat galeri khusus pakaian layak pakai agar lebih teratur. Jika seseorang sudah bisa

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu KH sebagai Kasi. Rehabilitasi Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

dipulangkan, maka pihak keluarga diminta menandatangani pernyataan hitam di atas putih agar tidak mengulangi penelantaran. Namun, ada juga kasus khusus di mana penghuni boleh tinggal lebih lama dengan catatan memenuhi kebutuhannya sendiri, misalnya dengan bekerja sambil tetap menumpang kamar di rumah singgah.

Dalam praktiknya, Dinas Sosial menghadapi kasus berulang, seperti keluarga yang sengaja mengeksploitasi anak untuk mengemis karena faktor ekonomi atau kebiasaan buruk. Fenomena ini diperparah oleh tingginya budaya sedekah masyarakat kota, terutama di bulan Ramadan, sehingga membuat praktik mengemis tetap berlangsung. Oleh karena itu, Dinas Sosial melakukan edukasi melalui media seperti RRI, sekolah, hingga kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran agar masalah anak terlantar dapat dicegah.

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banda Aceh secara resmi mengantar seorang anak terlantar dari Kecamatan Meuraxa untuk melanjutkan pendidikan di SMA Sekolah Rakyat Ali Hasymi. Anak tersebut sebelumnya pernah ditangani Dinsos pada 2023 dan sempat diasuh oleh neneknya, namun kembali terlantar setelah lulus SMP. Setelah menerima laporan warga, Dinsos bersama UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN) melakukan asesmen dan merujuk remaja itu ke panti, di mana ia dikenal sebagai sosok yang baik, pintar, dan rajin, sehingga diupayakan untuk diterima di Sekolah Rakyat.

Menurut Kepala Dinsos Sukmawati, seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan remaja tersebut akan ditanggung, termasuk asrama, fasilitas kesehatan, kebutuhan dasar, serta uang saku. Ia juga akan mendapatkan pendampingan orang tua asuh selama tinggal di asrama. Sukmawati berharap tidak ada lagi orang tua yang menelantarkan anak atau anggota keluarga, dan masyarakat terus berperan melaporkan kasus keterlantaran agar dapat segera ditangani.<sup>25</sup>

Dalam kasus yang lain yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh bersama TKSK menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai seorang muallaf berinisial F (40) dan putrinya CD (8) yang terlantar selama tiga hari di halte Trans Kutaraja di depan Masjid Raya Baiturrahman. Keduanya kemudian dievakuasi oleh Satpol PP dan WH ke Rumah Singgah

---

<sup>25</sup> <https://baiturrahmanfm.com/dinsos-antar-anak-terlantar-lanjutkan-pendidikan-di-sekolah-rakyat-menengah-atas/>, diakses 24 November 2025.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

Lamjabat. Berdasarkan hasil asesmen, F mengaku datang ke Banda Aceh untuk mencari suaminya yang sudah lama hilang kontak. Ia mengalami depresi setelah ditinggalkan dan nekat membawa anaknya dari Aceh Jaya ke Banda Aceh.

Setelah penanganan awal, Dinas Sosial Kota Banda Aceh berkoordinasi dengan Dinas Sosial Aceh untuk memulangkan F dan anaknya ke Aceh Jaya, disertai bantuan biaya pemulangan dan sandang. Langkah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang rentan, terutama perempuan dan anak, dan Kepala Dinas Sosial menegaskan komitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>26</sup>

Faktor utama yang menyebabkan anak terlantar adalah ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, dan perilaku yang tidak sehat, termasuk malas bekerja atau terlibat narkoba. Akar masalah selalu kembali pada pendidikan keluarga, karena orang tua yang tidak memahami peran dan tanggung jawabnya seringkali melahirkan anak yang terabaikan. Untuk itu, selain penanganan langsung, Dinas Sosial juga menekankan pentingnya pembinaan keluarga dan peran aparat gampong dalam menyelesaikan konflik agar anak tidak menjadi korban berulang.

Penulis menegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Dalam praktiknya, tanggung jawab ini diwujudkan melalui kebijakan, program, dan kerja sama lintas sektor, seperti yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang melibatkan aparat gampong, camat, Baitul Mal, serta panti asuhan swasta. Implementasi tanggung jawab ini diperkuat oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menekankan pentingnya pemenuhan hak dasar anak terlantar dalam hal pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan. Namun, di lapangan, tantangan seperti eksploitasi, penolakan dari orang tua, serta faktor ekonomi dan sosial masih menjadi hambatan. Sehingga, pemenuhan amanat konstitusi perlu disertai dengan strategi preventif yang berbasis pada keluarga dan masyarakat, agar perlindungan

---

<sup>26</sup> <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/dinsos-kota-banda-aceh-dampingi-ibu-dan-anak-terlantar/>, diakses 25 November 2025.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

terhadap anak terlantar tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga dapat mencegah munculnya kasus-kasus baru.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan juga dalam Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”*<sup>27</sup>

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*<sup>28</sup>

Di sisi lain, peran teknologi dan inovasi digital juga dapat dimaksimalkan untuk mendukung perlindungan anak terlantar. Misalnya, melalui sistem pengaduan online yang mudah diakses masyarakat, database terpadu anak terlantar untuk memudahkan asesmen, hingga pemanfaatan media sosial untuk kampanye kesadaran publik. Dengan pendekatan modern ini, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan mekanisme konvensional tetapi juga mempercepat respons terhadap laporan kasus keterlantaran. Pada akhirnya, kombinasi regulasi, kolaborasi lintas sektor, pembinaan keluarga, serta pemanfaatan teknologi diharapkan mampu menjamin hak anak terlantar sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## Kesimpulan

<sup>27</sup> Q.S. An-Nisa (4) ayat 9.

<sup>28</sup> Q.S. At-Tahrim (66) ayat 6.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Mandat konstitusi ini menjadi dasar hukum utama bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan, pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesejahteraan bagi anak-anak yang hidup dalam kondisi rentan. Ketentuan tersebut dipertegas melalui berbagai regulasi seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengatur kewajiban pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar anak tanpa diskriminasi.

Penanganan anak terlantar di Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui mekanisme terstruktur, mulai dari pengaduan masyarakat, asesmen oleh pekerja sosial, hingga pembahasan lintas sektor melalui case conference. Fokus utama penanganan adalah pengasuhan berbasis keluarga, seperti reunifikasi dengan orang tua, penguatan peran keluarga, dan pencarian orang tua asuh. Penempatan ke panti asuhan atau rumah singgah dilakukan hanya sebagai upaya terakhir ketika tidak ada alternatif lain yang lebih baik bagi perkembangan anak.

Implementasi kebijakan di lapangan menunjukkan adanya tantangan yang kompleks, seperti kemiskinan, ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi hak dasar anak, perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba, serta eksploitasi anak untuk mengemis. Perbedaan sikap keluarga juga kerap menjadi kendala dalam proses penanganan sehingga dibutuhkan peran aparat gampong, camat, dan lembaga berwenang untuk mencapai solusi terbaik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlantaran anak tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga terkait pola asuh, lingkungan sosial, dan ketahanan keluarga.

Upaya perlindungan anak terlantar di Banda Aceh dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga, termasuk Baitul Mal, panti asuhan swasta, TKSK, serta berbagai instansi pemerintah daerah. Dukungan berupa bantuan pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar, penempatan sementara di rumah singgah, hingga pendampingan oleh pekerja sosial menjadi bukti nyata implementasi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga melakukan langkah preventif melalui sosialisasi masyarakat, edukasi publik, serta kampanye untuk menekan praktik pengemis di jalanan.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

Perlindungan anak terlantar memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif. Pembinaan keluarga, peningkatan kesadaran orang tua, edukasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi seperti sistem pengaduan online dan database terpadu menjadi strategi penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan. Dengan kolaborasi lintas sektor, dukungan regulasi yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat, implementasi Pasal 34 UUD 1945 dapat berjalan lebih optimal guna memastikan seluruh anak terlantar memperoleh hak hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan secara berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Atika Najwa, Muhammad Luthfi Fauzi Putra Adisty, Bakhti Fatwa Anbiya, Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesejahteraan Warganegara Indonesia, *Media Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 3 (2024).
- Al-Khanif Firman Othaviana Sulistiyono, Aan Efendi, “Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan.,” *Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan*. 4, no. 1 (2025): 61–78, <https://doi.org/10.35719/constitution.v4i1.133>.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Didi Sukardi, Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 1, no. 2 (2016).
- Erizka Permatasari. Masih Ada Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Jalan, Ini Bentuk Penanganannya. Universitas Indonesia (2021): <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72/>.
- Faiz Asmi Permana, Septi Nur Wijayanti, Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia, *Media of Law and Sharia*, vol. 3, no. 3 (2022).
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Fifik Wiryani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak”, *Jurnal Legality*, vol. 11, no. 2 (2004).
- Hasil Wawancara dengan Ibu KH sebagai Kasi. Rehabilitasi Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

Imam Sukadi, Dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, vol. 14, no. 2 (2020).

Jihan Thaniya Damayanti Safitri dan dkk. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia, *Lex Privatum*, vol. 9, no.4 (2021).

M. Mujib Bahkiyar Sarifudin A., Moh. Aqil Musthofa, Ja'far Shodiq, Kewajiban Ḥaḍānah pada Anak Terlantar di Indonesia Perspektif Hukum Islam, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. 4, no. 2, (2023).

Mujiyadi, *Studi Kebutuhan Pelayanan Anak Jalanan*, (Jakarta: P3KS Press, 2011).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Muliyawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukumperlindungan-anak-pas-ca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses 26 September 2025.

Q.S. An-Nisa (4) ayat 9.

Q.S. At-Tahrim (66) ayat 6.

Salim HS San Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003).

Triyani Ambat, “Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang Undang Dasar 1945,” *Lex Administratum*, vol. 1, no. 2 (2013).

Tampubolon, Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Bidang Perlindungan Anak Program Keluarga Harapan (PKH).

Triyani Kathrilda Ambat, Fungsi Negara Memelihara Anakanak Terlantar Menurut Undangundang Dasar 1945, *Lex Administratum*, vol. 1, no. 2 (2013).

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional dan Revolusi*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2018).

<https://baiturrahmanfm.com/dinsos-antar-anak-terlantar-lanjutkan-pendidikan-di-sekolah-rakyat-menengah-atas/>, diakses 24 November 2025.

Ashabul Yamin, dkk: *Implementation of Article 34 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the...*

<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/dinsos-kota-banda-aceh-dampingi-ibu-dan-anak-terlantar/>, diakses 25 November 2025.

